



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/149 TAHUN 2025

TENTANG
PANITIA PELAKSANA DAN TIM PEMBAHAS KEGIATAN FORUM KONSULTASI
PUBLIK DOKUMEN RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN 2025-2029

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/15 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Provinsi Papua Tengah;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan susunan keanggotaan panitia pelaksana dan belum mengakomodir tim pembahas kegiatan Forum Konsultasi Publik Dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029, perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/15 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Provinsi Papua Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana dan Tim Pembahas kegiatan Forum Konsultasi Publik Dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang/2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Gubernur...../3

10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pelaksana dan Tim Pembahas kegiatan Forum Konsultasi Publik Dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana dan Tim Pembahas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan Forum Konsultasi Publik Dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029;
 - b. melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik Dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/ 15 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA: /4

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan Januari 2025.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 23 Juni 2025
GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Nabire;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/149 TAHUN 2025
TENTANG
PANITIA PELAKSANA DAN TIM PEMBAHAS
KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
DOKUMEN RANCANGAN AWAL RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN
2025-2029

PANITIA PELAKSANA DAN TIM PEMBAHAS

A. PANITIA PELAKSANA:

1. Penanggung Jawab : Kepala BAPPERIDA
2. Ketua : Irvan Roberto Sapulete, S.STP.
3. Wakil Ketua : Irianto, S.T.
4. Sekretaris : Seminus Enumbi, S.STP.
5. Anggota :
 - a. Sekretariat :
 1. Michael S. Zonggonauw, S.E.
 2. Muhammad Yusuf
 3. Stepen Hamsaen Soleman, S.E.
 4. Bay Pop A. Kobogau, S.E.
 5. Anance Melanesia Sapari, S.T.
 6. Melinda Ristiyani, S.Si.
 7. Tirsia Theo Paliling, S.Ak.
 8. Prinarto
 9. Hikalefiel Bonsapia
 10. Irianto Aduari Patora
 11. Alfonsius Alberto, S.T.
 12. Vinly Candri Odila Rawan, S.Psi .
 13. Ida Andriani Lestari, A.Md.
 14. Sumantri
 15. Melvin Douw
 16. Benwat Yogi
 17. Novalia Leontin Agapa
 18. Kemelia Yogi
 - b. Konsumsi :
 1. Ivanda Piter, S.STP.
 2. Herlin Monalisa A.D Mansawan, S.H.
 3. Feniks Melvi Kareni, S.IP.
 4. Maison Enumbi, S.T
 5. Fredrik Viktor Adii
 6. Heri Bertho Zonggonauw, S.P.W.K
 7. Andriyatul Masruroh, S.Pd
 8. Chindy Esa Witra
 - c. Perlengkapan :
 1. Yelly Telenggen, S.Sos.
 2. Mozart Riliandi, S.T.
 3. Berth Jeffray Marweri
 4. Adam Aziz, S.M.
 5. Noak Nawipa, S.E.
7. Pembawa Acara dan Pembawa Doa :
 - a. Sub Bagian Protokoler pada Biro Umum Setda
 - b. Hamba Tuhan

7. Moderator : Jemmi Gerson Adii, S.E.
8. Narasumber : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- B. TIM PEMBAHAS:
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat : a. Septian M. Pasaribu, S.STP.
b. Lorensius Patulak, S.T.
 2. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi dan Sumber Daya Mineral. : a. Mickael Alexander Kedepa, S.Tr.I.P.
b. Irianto, S.T.
 3. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan : a. Calvin Sada, S.Tr.I.P.
b. Valentino M. Tebai, S.Tr.I.P.
 4. Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian : a. Kent Sroyer, S.T.
b. Hans Aninam
 5. Dinas Perhubungan : Justinus J.Maryen, S.T.
 6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan SATPOL PP : a. Yerry Fernando Rumbaibab
b. Agus korinus Kadiwaru, S.IP.
 7. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana : a. Dedi Mindara, S.SIT., M.Kes.
b. Achmad Santoso
 8. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan masyarakat dan Kampung : a. Dekta, S.Sos., M.AP.
b. Pasang Tangke
 9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : a. Marthen G. Erari, S.KM., M.Ec.Dev.
b. Ayu Sultari, S.Pi.
 10. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Anitha Anike Jitmau, S.E.
 11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan : a. Suwignyo, S.Sos.,M.H.
b. Edmund I. Syaranamual, S.E.
 12. Dinas Penanaman Modal dan PTSP : a. Butet F.Manurung, S.P.,M.M.
b. Arnold Asmuruf, S.E.,M.Si.
 13. Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata : Mike A Elais. Watori, SE
 14. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan : Eddy Lukman S, S.Hut.,M.I.P.
 15. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia : a. Seminus Enumbi, S.STP.
b. Hary Anto Masarrang, S.T.
 16. Badan Pengelolaan Pendapatan, keuangan dan Aset Daerah : a. Alvian Nipi, S.T.
b. Akuila Nanthi, A.Md.Tek.
 17. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah : a. Irvan R.Sapulete, S.STP.
b. Syalomita Ezra Rumbiak, S.Tr.IP.

